



## Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

[pn-gresik.go.id](http://pn-gresik.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Pelayanan Permohonan Legalisir Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan

No. SK :

## Persyaratan

1. Putusan Asli;
2. Fotocopy Putusan yang akan dilegalisir .

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima Putusan Asli dan Salinan Putusan yang akan dilegalisir;
2. Meneliti Berkas yang akan dilegalisir;
3. Membubuhkan cap pada fotocopy yang akan dimintakan tandatangan kepada Panitera;
4. Petugas menyerahkan Putusan Asli dan Turunan putusan kepada Pemohon setelah ditanda tangani Panitera.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fotocopy turunan putusan yang sudah dilegalisir oleh Panitera.

## Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>